



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19) jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyi-taan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Ne-gara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemer-intahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pe-merintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lem-baran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentu-kan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu;

29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016;

30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perangkat Daerah terkait;
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
17. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
18. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
19. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin oleh aparat penyelenggara atas dasar ketidak patuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
21. Penyelenggara perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
22. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.
23. Tim Pengawasan Perizinan adalah Tim yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan perizinan.

BAB II
AZAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Profesionalisme;
- f. Kesamaan hak;
- g. Keseimbangan hak dan kewajiban; dan
- h. Partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam peraturan walikota ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pemerintahan Kota Solok
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
 - a. Penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. Pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori
 - c. Prosedur perizinan
 - d. Penyelenggara perizinan
 - e. Standar pelayanan perizinan;
 - f. Peran serta masyarakat; dan
 - g. Penegakan hukum;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik; dan

- e. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua

Pasal 5

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan;
- d. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- e. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan walikota ini berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengatur pada perbuatan individual;
 - b. memberikan perlindungan hukum; dan
 - c. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi dan lingkungan secara cepat, tepat serta terkoordinasi; dan
- b. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu

Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang pribadi dan/atau badan hukum
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Bagian Kedua

Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
- a. Menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. Berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. Berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang :

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. Dasar hukum pemberian izin;
- c. Subjek izin;
- d. Diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. Pemberian alasan penerbitan izin, dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOMPOKAN PERIZINAN

Pasal 16

(1) Perizinan dikelompokkan menurut :

- a. Klasifikasi; dan
- b. Kategori.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin :

- a. Usaha; dan
- b. Non usaha.

(3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :

- a. Pemanfaatan ruang;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Kepariwisata;
- d. Reklame;
- e. Penanaman modal;
- f. Pertanahan
- g. Sumber daya air
- h. Konstruksi;
- i. Transportasi;
- j. Komunikasi;
- k. Pertanian;
- l. Peternakan;
- m. Ketenagakerjaan;
- n. Pendidikan dan pelatihan;
- o. Jasa boga;
- p. Kesehatan;
- q. Sosial;

- r. Perdagangan;
- s. Perindustrian;
- t. Kebinamargaan; dan
- u. Lainnya.

Bagian Kesatu

Klasifikasi Izin

Pasal 17

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin Non Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua

Kategori Izin

Pasal 18

- (1) Kategori Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kategori Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah.
- (5) Kategori Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait dengan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kategori Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan tanah negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
- (7) Kategori Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
- (8) Kategori Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h adalah izin

yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

- (9) Kategori Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (10) Kategori Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.
- (11) Kategori Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (12) Kategori Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (13) Kategori Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf m adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- (14) Kategori Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (17) Kategori izin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf q adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (19) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.
- (21) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 19

Prosedur perizinan harus memenuhi :

- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan yuridis;
- c. Persyaratan teknis; dan
- d. Persyaratan manajerial.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dilapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 21

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IX

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan peizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk penyelenggra perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II b.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dilingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.

- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Pasal 24

- (1) Aparat penyelenggara yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada aparat penyelenggara perizinan diberikan Pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk lainnya tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
- e. Merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. Mengelola informasi;
- g. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. Menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Walikota Ini;
- i. Melakukan pengawasan;
- j. Mengenaikan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
- k. Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. Mengelola pengaduan masyarakat.

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan

Pasal 28

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. Menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. Masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Kepada penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :

- a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. Peduli, teliti dan cermat;
- d. Bersikap ramah dan bersahabat;
- e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbeli-belit;
- f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 31

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Pemberian peringatan;
 - b. Penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - c. Pembebas tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. Rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Walikota, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.

BAB XII

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Walikota.

- (2) Walikota dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Bagian kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 35

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi :

- a. Penolakan izin;
- b. Penundaan izin;
- c. Pembekuan izin;
- d. Pembatalan izin;
- e. Pencabutan izin;
- f. Audit wajib;
- g. Peringatan;
- h. Penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. Melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- j. Paksaan pemerintah; dan
- k. Denda administrasi;

Pasal 36

- (1) Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan/ atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/ pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin.
 - b. Penundaan izin dilakukan apabila:
 1. Pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
 2. Pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
 - c. Pembekuan izin dilakukan apabila:
 1. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 2. Pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
 3. Pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
 - d. Pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang

- tidak dibenarkan oleh hukum dan/ atau kepatutan;
- e. Pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/ atau melanggar hukum;
 - f. Audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/ atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ ketaatan terhadap persyaratan izin;
 - g. Peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/ atau hukum;
 - h. Penutupan sementara usaha/ kegiatan dilakukan agar pihak penanggungjawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
 - i. Melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
 - j. Paksaan pemerintah dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan, memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan kongkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/ usaha; dan
 - k. Denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 38

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada unit perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian wewenang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Sifat Sanksi

Pasal 39

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau denda administratif.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/ atau dengan sanksi pidana.

Bagian Kelima
Kriteria Pengenaan Sanksi
Pasal 40

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria:

- a. Dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. Ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. Ketersedian sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak dampak;
- dan
- e. Pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi kongkrit;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 4 Januari 2017
WALIKOTA SOLOK

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 2